



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Takalar, 18 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irham Amin, S.H. Advokat pada kantor hukum Irham Amin dan Rekan yang beralamat di Jl. Dahlia I No.8, RT.001 RW.004, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan., dengan domisili elektronik pada alamat email irhamjustitia30@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 60/SK/VII/2024/PA.Plp tanggal 15 Juli 2024, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Rappang, 07 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di e-court Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 21 Mei 1995, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. XXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang 2 orang anak Laki-Laki dan 3 orang anak Perempuan, masing-masing bernama :
 - o Anak 1, Laki-Laki, lahir di Makassar, tanggal 24-06-1995. (sudah menikah)
 - o Anak 2, Perempuan, Lahir Palopo, tanggal 20 Desember 1997 (sudah menikah)
 - o Anak 3, Perempuan, Lahir Palopo, tanggal 7 Maret 2002 (sudah menikah)
 - o ANAK 4, Perempuan, lahir di palopo, tanggal 04-12-2005.
 - o ANAK 5, Laki-laki, Lahir di Palopo, Tanggal 20-03- 2008

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara pemohon dan termohon hidup bersama dan awalnya berpindah-pindah tempat tinggal di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan terakhir bertempat tinggal di Kota Palopo;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Pemohon merantau ke Kota Morowali Sulawesi Tengah sebagai wiraswasta kemudian pindah lagi ke Kota Palopo bersama termohon dan anak-anaknya;
6. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi setelah beberapa lama hidup bersama, mulai timbul permasalahan yakni sering terjadi perselisihan dan percekocokan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering dihiasi dengan pertengkaran hingga Pemohon merasa tidak tahan dan meninggalkan Termohon di Kota Palopo, pulang ke kampung halamannya di Takalar untuk menenangkan diri. namun Pemohon masih kembali ke Kota Palopo hidup bersama lagi dengan Termohon karena kepentingan anaknya yang masih kecil;
 - b. Termohon memiliki sifat posesif dengan mengekang setiap aktifitas Pemohon, hal mana sangat dibatasi untuk bertemu dengan teman bahkan Pemohon tidak diperbolehkan memiliki HP Gadget sehingga sangat membatasi pergaulan sosial Pemohon;
 - c. Termohon juga sangat pencemburu yang selalu mencurigai bahkan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain. Hal ini sangat mengganggu psikis Pemohon dalam melaksanakan aktifitasnya. Namun hal tersebut tetap membuat Pemohon bersabar dan berharap Termohon dapat merubah sikapnya dengan tetap memberikan nasihat kepada Pemohon. Ternyata Termohon hanya mengutamakan sikap ego yang tinggi;

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon bahkan membenci saudara-saudara (ipar Termohon) dan orang tua (mertua Pemohon) bahkan ingin memisahkan pemohon bersama keluarganya untuk tidak saling bertemu dan berkomunikasi;

e. Bahwa puncak dari pertengkaran keduanya yakni di Bulan Desember 2023 tepatnya di kediaman keduanya di Kota Palopo, dimana termohon cemburu dengan Pemohon karena curiga ada perempuan lain yang disenangi oleh Pemohon, sehingga Termohon memarahi bahkan sampai memukul Pemohon dan disaksikan oleh anak-anaknya dan menantunya. Peristiwa tersebut sangat membuat Pemohon malu dan membuat harga dirinya sebagai suami dan seorang ayah sangat hancur dimana Termohon tidak lagi mepedulikan dan menaruh hormat pada Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami. Sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah meninggalkan Termohon;

8. Bahwa atas perselisihan yang terjadi secara terus menerus tersebut, sehingga mengganggu keharmonisan hubungan pemohon dan termohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama, dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan Jongaya, kelurahan Tamalate, Kota Makassar. Sementara Termohon tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, terhitung sejak bulan Desember 2021 hingga saat diajukannya permohonan ini. Serta Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan suami-istri, karena sudah tidak lagi dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil karena termohon tidak mempunyai itikad baik untuk berubah. Rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana tujuan perkawinan. Pemohon merasa kecewa dan menderita secara psikis, Pemohon menilai Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti lahir dan batin kepada Pemohon selaku suami yang sah;

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai. Harapan untuk kembali membina rumah tangga sudah pupus karena rasa cinta dan sayang antara Pemohon dan termohon sudah hilang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan termohon. Hingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga keduanya dengan jalan perceraian;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Hubungan rumah tangga yang pemohon dan termohon jalani saat ini hanya memberikan rasa sakit dan penderitaan bagi pemohon dan termohon, sehingga jalan terbaik bagi hubungan antara pemohon dan termohon adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum permohonan cerai talak ini untuk dikabulkan, seraya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

13. Bahwa terkait dengan hak asuh (*hadhanah*) khusus dari dua orang anak yang belum menikah yakni Anak 4 dan Anak 5, dari perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sesuai dengan hukumnya, namun untuk menghindari adanya potensi kekuasaan absolut atas penguasaan hak asuh atas kedua anak Pemohon-Termohon, maka beralasan kiranya Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya agar siapapun

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh anak tidak boleh membatasi akses baik bagi Pemohon maupun Termohon untuk bertemu dengan kedua anaknya yang dibawah pengasuhannya (yang belum menikah) untuk kepentingan terbaik kedua anaknya hingga kelak nanti keduanya berumah tangga;

14. Bahwa mohon untuk dibebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI dan Termohon Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1995, di Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. XXX, Putus karena Perceraian;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri *di persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil*;

Bahwa Pemohon dan Termohon *telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Tommi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Agustus 2024 ternyata tidak berhasil*.

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun hasil mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan lisan pada posita nomor 8 bukan Desember 2021 melainkan Desember 2023;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis serta mengajukan gugatan balik pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa adapun dalil gugatan Pemohon pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar sehingga tidak perlu lagi kami menanggapinya ;
2. Bahwa benar dalam hidup dan kehidupan berumah tangga terkadang ditemukan namanya bunga – bunga kehidupan yakni pertengkaran tetapi bukanlah sebuah bahan untuk dijadikan pedoman terhadap perceraian, olehnya itu patutlah dipertimbangkan ;
3. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil gugatan Pemohon yang pada poin 7 a sampai dengan e dalam dalil gugatannya dimana Pemohon berkeinginan untuk melakukan perceraian adalah suatu dalil yang dipaksakan;
- 7.a. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Morowali, selama \pm 10 tahun lamanya awalnya baik dan rukun tetapi ada suatu waktu kami mengetahui tindakan Pemohon yang melakukan upaya nikah siri dengan wanita lain nanti Termohon mengetahuinya setelah 3 bulan pernikahan Siri tersebut sehingga Termohon melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib dan akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dimana Termohon memafkan akan perbuatan Pemohon tersebut, dan akibat perbuatan Pemohon tersebut sehingga usaha Pemohon dan Termohon bangkrut dan akhirnya Pemohon dan Termohon memilih kembali ke Palopo bersama, akan tetapi baru beberapa bulan di Palopo, kemudian dimana Pemohon di Palopo dan kemudian Termohon

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat lihat HP Pemohon dimana sikap dan Perilaku Pemohon kembali kambuh yakni dengan lancang mengatakan kepada wanita lain bahwa istrinya sudah meninggal sehingga dengan spontan Termohon langsung marah dan memukul Pemohon dengan bantal sambil mengusirnya dari rumah, dan akhirnya Pemohon kembali ke rumah keluarganya di Takalar;

7.b. bahwa adapun dalil Pemohon yang mengatakan kepada Termohon memiliki sifat prosesif adalah sebuah dalil yang dibuat – buat sendiri oleh Pemohon, karena sejak sifat dan kelakuan Pemohon yang sering berbohong apabila diluar rumah, maka sejak saat itu pula Pemohon merasa dikekang padahal perbuatan tersebut Termohon lakukan dikarenakan Pemohon sangat liar jika diluar hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertemanan Pemohon dengan wanita lain melalui jejaring Sosial yakni FB dengan perkataan mesra, olehnya itu demi menjaga keutuhan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon dengan terpaksa harus membatasi gerak dan langkah Pemohon dari hal – hal yang dapat merusak keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, olehnya itu patutlah dipertimbangkan;

7.c. Bahwa adapun tuduhan Pemohon kepada Termohon dimana memiliki sifat cemburu adalah suatu tindakan dalam batas kewajaran, sebab dimana sebelum menikah saja anatar Pemohon dan Termohon dimana sempat terjadi tindakan kriminal yakni Pemohon dilaporkan telah mengganggu perempuan lain dan sempat ditahan, sehingga dengan demikian terhadap sifat dan sikap Termohon yang suka cemburu adalah dalam batas kewajaran, dan oleh karena itu patut pula dipertimbangkan;

7.d. Bahwa adapun tuduhan Pemohon kepada Termohon dimana Termohon benar tidak suka dengan saudara – saudara Pemohon (Ipar Termohon) serta orang tua Pemohon (Mertua) adalah sebuah dalil yang sangat mengada – ada sebab dimana jika Termohon dan Pemohon di Makassar, dimana pada waktu itu Orang tua Pemohon jatuh sakit kena Struk, maka Termohon senantiasa memandikan dan

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan mertua Termohon, dan terhadap saudara saudara Pemohon pun demikian sama sekali tidak ada terbesik dalam hati Termohon untuk tidak senang, ini hanya sikap dari Pemohon yang senantiasa berupaya agar permohonannya dikabulkan, olehnya itu patutlah dipertimbangkan;

7.e. Bahwa adapun dalil Pemohon yang mendalilkan tentang puncak pertengkaran pada bulan Desember 2023, adalah benar disebabkan dengan Perbuatan Pemohon sendiri, dimana dengan lancangnya telah menyatakan kepada Perempuan yang baru dikenal dalam jejaring Sosial (FB) bahwa istrinya (Termohon) telah meninggal dunia, sehingga dengan adanya kalimat yang dia(Pemohon) ucapkan di chat WA milik HP Pemohon sehingga dengan sikap tersebut membuat Termohon Trauma atas sikap Pemohon olehnya itu sikap Pemohon yang suka merusak barang – barang disekitar rumah jika Pemohon Marah, olehnya itu sangat beralasan hukum jika Jawaban Termohon dikabulkan demi anak – anak yang masih membutuhkan sosok seorang bapak;

4. Bahwa adapun dalil Pemohon selanjutnya pada poin 8 dimana mengatakan dengan adanya hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah renggang sejak Desember 2023 sehingga terhadap hubungan batiniah pun tidak terwujud adalah sebuah dalil yang sengaja dilontarkan oleh Pemohon demi memuluskan niatnya, olehnya itu beralasan hukum untuk dikesampingkan;

5. Bahwa adapun dalil Pemohon selanjutnya yang mengatakan dengan adanya sikap Termohon yang tidak mau berubah adalah sebuah dalil yang sangat mengada – ada sehingga tujuan Perkawinan tidak terwujud adalah sebuah dalil yang sengaja dilontarkan oleh Pemohon yang tidak memahami sikap trauma yang dialami oleh Termohon yang senantiasa menjaga akan keutuhan rumah tangga akan tetapi sengaja dirusak oleh Pemohon dikarenakan sifatnya yang suka menggoda wanita lain, olehnya itu patutlah dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun dalil pemohon tentang adanya pertengkaran yang terus menerus adalah sebuah dalil yang terbalik justru pemohonlah yang tidak memahami sikap dan tingkah lakunya yang tidak menjaga keutuhan rumah tangga, olehnya itu patutlah dipertimbangkan;
7. Bahwa adapun dalil Pemohon selanjutnya yang mengatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah susah lagi dipertahankan adalah sebuah dalil yang sengaja ingin memuluskan niatnya, olehnya itu patutlah dipertimbangkan;
8. Bahwa terhadap dalil lainnya bukan kami tidak menjawabnya akan tetapi menjadi bahan pembuktian nantinya apakah benar Pemohon yang memiliki sifat dan tingkah laku yang tidak menjaga keutuhan rumah tangga atau Termohon olehnya itu patutlah dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban konpensasi di atas, adalah masih merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil uraian dalam rekonpensasi ini ;
2. Bahwa oleh karena kemauan keras / keinginan Tergugat Rekonpensasi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonpensasi dan segala tanggung jawab hukumnya, sehingga wajar dan berdasar hukum apabila Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dibebankan untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensasi, karena kita ketahui bersama bahwa Pekerjaan Tergugat Rekonpensasi adalah Wiraswasta yang memperoleh penghasilan yang bisa ditaksir antara Rp. 5.000.000 sampai Rp. 15 000. 000,- setiap bulannya, berdasarkan hal tersebut patutlah menurut hukum untuk membebankan kepada Tergugat Rekonpensasi membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensasi antara lain sebagai berikut ;
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 10. 000.000,- sehingga berjumlah Rp. 30. 000. 000,- ;
 - Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 50. 000. 000,-;
 - Nafkah lampau sejak berpisah dan tidak pernah diberikan nafkah selama 9 bulan yaitu Rp. 5.000.000,-/ bulan x 9 bulan = Rp. 45. 000. 000,-;

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak mulai sekarang sampai dengan anak tersebut sudah dewasa yang besarnya Rp. 6.000.000,- / bulannya.

Berdasarkan uraian hukum dalam jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, maka kami memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan adil berikut ini :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yaitu :
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10. 000. 000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 30 . 000, 000,-;
4. Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 50. 000. 000,-;
5. Nafkah Lampau sejak berpisah dan tidak pernah diberikan nafkah selama 8 bulan lamanya yaitu Rp. 5. 000.000,- / bulan x 9bulan= Rp. 45. 000. 000,-;
6. Nafkah anak mulai sekarang sampai dengan anak tersebut sudah dewasa yang besarnya Rp. 6. 000.000,- / bulannya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa membantah dalil jawaban Termohon yang termuat di angka 3 sampai dengan angka 7 yang merupakan dalil yang tidak benar. Sebagaimana dalil pemohon dalam permohonan cerai talak yang telah disampaikan bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon diakibatkan oleh perbuatan Termohon yang tidak lagi berbakti lahir dan batin kepada Pemohon. Ringkasnya puncak dari pertengkaran keduanya terjadi di bulan desember 2023, Dimana Termohon telah melakukan tindak kekerasan terhadap Pemohon sebagaimana diakui dalam dalil jawabannya angka 3 point 7.a., perbuatan tersebut dilakukan pada hari jumat siang dihadapan anak-anaknya dan menantunya, yang membuat Pemohon merasa harga dirinya jatuh sebagai seorang suami dan ayah dan tidak lagi dihargai oleh Termohon, hingga memutuskan untuk meninggalkan Termohon dan akhirnya mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Adapun dalil tuduhan Termohon kepada Pemohon soal adanya Perempuan lain adalah tidak benar. Justru sebaliknya Termohon yang telah terang-terangan mengakui dirinya memiliki pria idaman lain dalam kehidupan Termohon, hal mana Termohon mengakui hal tersebut dalam status yang di up-load di akun media sosial Termohon, yang tentunya juga telah dilihat dan diketahui oleh banyak orang. Fakta tersebut telah membuktikan adanya ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan oleh Termohon, sehingga Perceraian menjadi jalan terbaik karena sudah tidak lagi dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang;

3. Bahwa oleh karena itu pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil gugatannya dan akan membuktikan dalil-dalilnya pada sidang agenda pembuktian dalam perkara a quo;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil yang telah dikemukakan dalam Replik Konvensi diatas, mohon dinilai satu kesatuan dengan dalil dalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil tuntutan Termohon yang meminta nafkah adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dikabulkan menurut hukum. Alasan hukumnya karena faktanya Termohon tidak menunjukkan sikap hormat dan

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berbakti lahir batin pada Pemohon selaku suami, Dimana Termohon telah melakukan Tindakan diluar batas melakukan tindak kekerasan fisik pada Pemohon yang juga diakui oleh Termohon dalam dalil jawaban dalam Konvensi angka 3 point 7.a. Selain itu, Termohon yang telah terang-terangan mengakui dirinya memiliki pria idaman lain dalam kehidupan Termohon, hal mana Termohon mengakui hal tersebut dalam status yang di up-load di akun media sosial Termohon, yang tentunya juga telah dilihat dan diketahui oleh banyak orang (*notoire feiten*) dalam media sosial. Dari fakta-fakta tersebut, atas perbuatan Termohon adalah merupakan perbuatan yang menurut hukum terkualifikasi sebagai perbuatan *Nusyuz*, sehingga sangat patut menurut hukum Pemohon harus di lepaskan dari beban pemberian nafkah kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 ayat 2 Juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa selain itu, sejak Pemohon meninggalkan Termohon terhitung sejak bulan Desember 2023, Pemohon juga meninnggalkan harta Bersama yang dikuasai dan diketahui telah dijual oleh Termohon tanpa diberitahukan dan disetujui oleh Pemohon serta tidak se-persenpun diberikan kepada Pemohon dari hasil penjualannya, yakni harta Bersama berupa : sisa barang dagangan yakni bahan bangunan yang ditaksir senilai kurang lebih 50 juta rupiah, serta satu unit mopbil merk Toyota Rush type G/TRD Tahun 2016 yang ditaksir harga jualnya kurang lebih dapat mencapai 90 juta rupiah sampai 100 juta rupiah. Atas perbuatan Termohon tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan hak Pemohon, khususnya melanggar ketentuan Pasal 92 KHI;

4. Bahwa harta Bersama yang juga dikuasai saat ini oleh Termohon berupa satu unit Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Jalan XXX Kel. Salobulo Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, dengan ukuran Type 70 yang jika ditaksir nilai sekarang sebesar kurang lebih 450 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah;

5. Bahwa dalil Termohon dalam Rekonvensi angka 2 yakni mengatakan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang berpenghasilan 5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Termohon mengetahui dan mengakui sendiri dalam dalil jawaban Konvensi angka 3 point 7.a. yakni usaha berupa barang dagangan keperluan bahan bangunan telah bangkrut. Dan faktanya Pemohon tidak lagi memiliki mata pencaharian sebelum dan setelah meninggalkan Termohon sejak bulan Desember 2023 silam;

6. Bahwa uraian dalil jawaban angka 2 sampai dengan angka 5 diatas, telah merugikan hak-hak Pemohon atas Tindakan sewenang-wenang oleh Termohon. Namun hingga saat ini Pemohon tetap memilih bersabar seraya berharap mendapatkan putusan yang adil menurut kebijaksanaan hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Pemohon, memohon Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan atas tuntutan permintaan nafkah oleh Termohon dalam Rekonvensi adalah sangat adil dan patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dalil-dalil Relik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan Menolak untuk Seluruhnya Jawaban Dalam Konvensi Termohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya sebagaimana Dalam Permohonan Dalil Gugatan Cerai Talak;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Termohon Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Untuk membayar Biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara A Quo kepada Penggugat Rekonvensi Semula Termohon;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dalam konvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut,

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan berupa duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban terdahulu masih merupakan satu kesatuan dengan Duplik ini;
2. Bahwa Termohon sangat tegas menyatakan bahwa terhadap apa yang menjadi sumber masalah adalah bukan dikarenakan Termohon, akan tetapi kesemuanya dikarena sikap dan perilaku Pemohon sendiri yang dengan berani menyebarkan informasi dirinya melalui jejaring Sosial yakni FB dimana berani berpose dengan perempuan lain dan akan kami buktikan nantinya dalam pembuktian, sehingga dengan demikian terhadap uraian ini patutlah dipertimbangkan;
3. Bahwa terhadap jawaban yang lain dan selebihnya bukanlah kami selaku Termohon mengakuinya akan tetapi akan dibuktikan dalam pembuktian selanjutnya

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dalil Termohon Rekonvensi, kecuali ada pengakuan yang tegas dan berkesesuaian dengan dalil gugatan Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa adapun dalil Tergugat Rekonvensi dimana mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon tidak lagi mendapat penghargaan dikarenakan nusyus, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara detail tentang bentuk nusyusnya Penggugat Rekonvensi bagaimana kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian terhadap dalil tersebut patutlah menurut hukum untuk dikesampingkan;
3. Bahwa oleh karena kemauan keras / keinginan Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi dan segala tanggung jawab hukumnya, sehingga wajar dan berdasar hukum apabila Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karena kita ketahui bersama bahwa Pekerjaan

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi adalah Wiraswasta yang memperoleh penghasilan yang bisa ditaksir antara Rp. 5.000.000 sampai Rp. 15 000. 000,- setiap bulannya, berdasarkan hal tersebut patutlah menurut hukum untuk membebankan kepada Tergugat Rekonpensi membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi antara lain sebagai berikut ;

- Nafkah Iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 10. 000. 000,- sehingga berjumlah Rp. 30. 000. 000,- ;
- Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 50. 000. 000,-;
- Nafkah lampau sejak berpisah dan tidak pernah diberikan nafkah selama 9 bulan yaitu Rp. 5.000.000,-/ bulan x 9 bulan = Rp. 45. 000. 000,-;
- Nafkah anak mulai sekarang sampai dengan anak tersebut sudah dewasa yang besarnya Rp. 6.000.000,- / bulannya.

4. Bahwa adapun dalil jawaban dari Tergugat Rekonpensi yang lain dimana mendalilkan tentang Harta bersama adalah sebuah dalilyang keliru sebab dimana sama sekali Penggugat Rekonpensi tidak menyinggungnya, sehingga patutlah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian Duplik serta Replik dalam Rekonpensi tersebut di atas, maka kami selaku Termohondalam Konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Pemohon atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

- Menerima Gugatan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi antara lain sebagai berikut ;

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 10. 000. 000,- sehingga berjumlah Rp. 30. 000. 000,- ;
- b. Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 50. 000. 000,-;
- c. Nafkah lampau sejak berpisah dan tidak pernah diberikan nafkah selama 9 bulan yaitu Rp. 5.000.000,-/ bulan x 9 bulan = Rp. 45. 000. 000,-;
- d. Nafkah anak mulai sekarang sampai dengan anak tersebut sudah dewasa yang besarnya Rp. 6.000.000,- / bulannya.

- Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan pada tanggal 5 September 2024 yang menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk *membuktikan* dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX Tanggal 21 Mei 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Pemohon Nomor XXX yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 19 April 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. 1 (satu) lembar Printout dari screenshot foto Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3; dan

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundle Printout dari screenshot percakapan Pemohon dengan Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

B. Saksi

1. Saksi 1 Pemohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lama cuma saksi tidak tahu mulai pastinya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon sehingga Termohon membatasi pergaulan Pemohon bahkan Pemohon tidak diperbolehkan memegang handphone;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut setiap Pemohon pulang kampung (di Takalar) sehabis bertengkar;

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita Pemohon saat Pemohon pulang ke kampung ke Takalar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sudah 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Takalar dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Palopo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2 Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2021;

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon selain itu Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita Pemohon saat Pemohon pulang ke kampung di Takalar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Takalar dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Palopo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap kesaksian saksi tersebut, Pemohon mengajukan pertanyaan yang jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa mobil toyota rush, bahan bangunan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan rumah;
- Bahwa Pemohon keluar rumah tanpa membawa harta Bersama selain dari pakaiannya saja;

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang sudah menikah ada 3 orang, 2 lainnya berada Bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon sering bercerita masalah rumah tangganya dengan Termohon setiap pulang kampung ke Takalar setelah bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak selalu hadir Bersama dalam acara keluarga;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak bekerja (menganggur);

Sedangkan Termohon membantah keterangan saksi dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon kemudian menambah gugatan rekonsvensi secara lisan tentang mahar terutang yang belum dibayarkan oleh Pemohon pada saat pembuktian berlangsung;

Bahwa untuk *membuktikan* dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. 1 (satu) rangkap printout dari screenshot foto Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1; dan
2. 1 (satu) buah flash disk berisi video kekerasan dalam rumah tangga dan 1 (satu) bundle printout dari screenshot video kekerasan dalam rumah tangga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan Vidio aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2;

B. Saksi

1. Saksi 1 Termohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lama cuma saksi tidak tahu mulai pastinya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering marah, Pemohon sering berselingkuh dengan perempuan lain, Pemohon sering merusak barang-barang apabila marah;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering memukul Pemohon, ini menurut cerita Termohon, orangtua Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, kalau masalah Pemohon merusak barang, saksi melihat dari video yang diperlihatkan Termohon dan masalah marah, saksi hanya pernah melihat anak-anak Pemohon dan Termohon yang dimarahi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sudah 8 (delapan) bulan lebih;

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Palopo sedangkan Pemohon pulang ke kampungnya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) orang yang menikah, sedangkan 2 (dua) orang belum menikah dan bersama Termohon;

Bahwa terhadap kesaksian saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi kembali, namun Termohon mengatakan saksi berhalangan hadir sampai pada kesempatan terakhir;

Bahwa Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 8 Juli 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 60/SK/VII/2024/PA.Plp tanggal 15 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Tommi, S.H.I.,

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Agustus 2024 ternyata tidak berhasil. Sehingga Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering dihiasi dengan pertengkaran hingga Pemohon merasa tidak tahan dan meninggalkan Termohon di Kota Palopo, pulang ke kampung halamannya di Takalar untuk menenangkan diri. namun Pemohon masih kembali ke Kota Palopo hidup bersama lagi dengan Termohon karena kepentingan anaknya yang masih kecil, Termohon memiliki sifat posesif dengan mengekang setiap aktifitas Pemohon, hal mana sangat dibatasi untuk bertemu dengan teman bahkan Pemohon tidak diperbolehkan memiliki HP Gadget sehingga sangat membatasi pergaulan sosial Pemohon, Termohon juga sangat pencemburu yang selalu mencurigai bahkan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain. Hal ini sangat mengganggu psikis Pemohon dalam melaksanakan aktifitasnya. Namun hal tersebut tetap membuat Pemohon bersabar dan berharap Termohon dapat merubah sikapnya dengan tetap memberikan nasihat kepada Pemohon. Ternyata Termohon hanya mengutamakan sikap ego yang tinggi, Termohon bahkan membenci saudara-saudara (ipar Termohon) dan orang tua (mertua Pemohon) bahkan ingin memisahkan pemohon bersama keluarganya untuk tidak saling bertemu dan berkomunikasi. Bahwa puncak dari pertengkaran keduanya yakni di Bulan Desember 2023 tepatnya di kediaman keduanya di Kota Palopo, dimana termohon cemburu dengan Pemohon karena curiga ada perempuan lain yang disenangi oleh Pemohon, sehingga Termohon memarahi bahkan sampai memukul Pemohon dan disaksikan oleh anak-anaknya dan menantunya. Peristiwa tersebut sangat membuat Pemohon malu dan membuat harga dirinya sebagai suami dan seorang ayah sangat hancur dimana Termohon tidak lagi mepedulikan dan menaruh hormat pada Pemohon sebagaimana layaknya

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami. Sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah meninggalkan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sudah berjalan selama 8 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, *bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui secara klausula permohonan Pemohon*, maka terhadap dalil-dalil permohonan yang diakui tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan jawab-jinawab di persidangan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada dasarnya mengakui secara klausula permohonan Pemohon tetapi demi menghindari perceraian atas dasar kesepakatan atau tidak beralasan hukum, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2015;

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Hakim diberi kode P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan kedudukan Termohon beserta sebagian anak Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa identitas Pemohon, kedudukan Termohon beserta sebagian anak Pemohon dan Termohon benar sebagaimana dalam permohonan;

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa 1 (satu) lembar Printout dari screenshot foto Termohon dan 1 (satu) bundle Printout dari screenshot percakapan Pemohon dengan Termohon maka, berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang bahwa Pasal 6 dan 7 dalam Undang-undang a quo juga menyatakan bahwa, *"suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah."*

Menimbang, bahwa bukti tersebut, tidak jelas apakah maksud dan tujuan Termohon berkata sedemikian rupa pada postingannya, begitupun isi chat yang tidak ditampilkan secara utuh. Hakim berpendapat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi salah satu pun syarat formil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, maka terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satu pun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun tidak mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun mengetahui perpisahannya adalah fakta yang relevan dimana saksi 1 dan saksi 2 mengetahui bahwa sampai sekarang terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa 1 (satu) rangkap printout dari screenshot foto Termohon dan 1 (satu) buah flash disk berisi video

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga dan 1 (satu) bundle printout dari screenshot video kekerasan dalam rumah tangga maka, berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang bahwa Pasal 6 dan 7 dalam Undang-undang *a quo* juga menyatakan bahwa, "*suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.*"

Menimbang, bahwa bukti tersebut tidak jelas kebenarannya, penyebabnya, dan tidak ditampilkan secara utuh. Hakim berpendapat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi salah satupun syarat formil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, maka terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*", maka terhadap keterangan yang demikian Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya terkecuali memang sesuai dengan keterangan saksi Pemohon, karena keterangan satu orang saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penilaian jawab-jinawab, alat-alat bukti, dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2021 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa pada bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan;
5. Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tentang perceraian, serta maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat unsur-unsur yang terkandung untuk terpenuhinya alasan perceraian, yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2023 dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi a quo, telah ternyata diajukan pada saat acara jawab menjawab, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR., serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum *"....bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab...."* maka gugatan Rekonvensi a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan terkecuali gugatan rekonvensi tentang mahar terutang yang belum dibayarkan oleh Pemohon diajukan pada saat pembuktian berlangsung sehingga untuk gugatan mahar terutang harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menggugat Nafkah Iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz, bahwa dalam persidangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;

Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan menyatakan :

ونفقة العدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2020 dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo dalam publikasinya Nomor 73730.2102 (ISSN / ISBN: 2598-0998) yang dirilis tanggal 26 Februari 2021 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran sebulan masyarakat di Kota Palopo Tahun 2020 ialah untuk kebutuhan pangan sebesar Rp604.321,00 (enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan untuk kebutuhan non-pangan ialah Rp748.997,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum nafkah iddah dengan nominal kurang lebih sesuai dengan rata-rata pengeluaran kebutuhan masyarakat di Kota Palopo dengan kenaikan inflasi

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun dan setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan atau sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;

Pertimbangan tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menggugat Mut'ah sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena seluruh harta bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang mut'ah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Bahwa hakikat kewajiban pemberian *mut'ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu,

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



mut'ah juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, terutama sekali dalam mengasuh anak secara bersama. Karena itu, sangat beralasan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar sejumlah *mut'ah* yang besarnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Bahwa penentuan nilai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan pada nilai atau jumlah yang *ma'ruf*, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan dalam menentukan nilai *mut'ah* bersandar pada setidaknya dua hal, yaitu seberapa lama seorang isteri mengabdikan kepada suaminya dan berapa penghasilan riil suami yang diperoleh setiap bulannya;

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa harta bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan hal lain yang tidak menjadi penghalang sebab pemberiannya mut'ah;

Menimbang dalam identitas Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan sebagai wiraswasta, namun dalam jawab-menjawab dan kedua saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak bekerja lagi, dan tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan namun Hakim harus melihat dari sisi lainnya yakni Tergugat Rekonvensi mampu membayar jasa Advokat untuk mewakilinya beracara yang setidaknya pada wilayah Palopo biaya jasa tersebut berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu Hakim melihat rentang waktu pernikahan atau seberapa lama seorang isteri mengabdikan kepada suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan tentang Nafkah Lampau Yang Terhutang (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menggugat Nafkah Lampau Yang Terhutang (*Madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan x 9 bulan = Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak memberikan Nafkah Lampau Yang Terhutang (*Madhiyah*) kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena seluruh harta bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dikuasai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terutang tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

ظ نفقة أو الكسوة

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";

Menimbang bahwa harta bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan hal lain yang tidak menjadi penghalang sebab pemberiannya Nafkah Lampau Yang Terhutang (*Madhiyah*);

Menimbang dalam identitas Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan sebagai wiraswasta, namun dalam jawab-menjawab dan kedua saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak bekerja lagi namun Nafkah Lampau Yang Terhutang (*Madhiyah*) harus dibayarkan karena merupakan suatu hutang suami kepada istrinya. Selain itu Hakim harus melihat dari sisi lainnya yakni Tergugat Rekonvensi mampu membayar jasa Advokat untuk mewakilinya beracara yang setidaknya pada wilayah Palopo biaya jasa tersebut berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2020 dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo dalam publikasinya Nomor 73730.2102 (ISSN / ISBN: 2598-0998) yang dirilis tanggal 26 Februari 2021 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran sebulan masyarakat di Kota Palopo Tahun 2020 ialah untuk kebutuhan pangan sebesar Rp604.321,00 (enam ratus empat ribu

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan untuk kebutuhan non-pangan ialah Rp748.997,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum nafkah lampau dengan nominal kurang lebih sesuai dengan rata-rata pengeluaran kebutuhan masyarakat di Kota Palopo dengan kenaikan inflasi selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun dan setidaknya-tidaknya memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial para pihak khususnya Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perpisahan terjadi pada Desember 2023 sampai diajukan permohonan perceraian pada 11 Juli 2024 (terhitung 8 bulan) dan terbukti sejak perpisahan tersebut tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 8 bulan dengan total sejumlah Rp12.000.000 (duabelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka Pengadilan mendasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "*pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Pertimbangan tentang Nafkah Anak

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c jo. Pasal 149 huruf d jo. pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: *Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 terdapat kaidah hukum yang selanjutnya oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri bahwa *"apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak 4, perempuan, lahir di Palopo, tanggal 4 Desember 2005 dan Anak 5, laki-laki, lahir di Palopo, Tanggal 20 Maret 2008 masih belum mandiri maka kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai ayah layak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya menggugat Nafkah Anak sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang dimaksud hanya untuk kedua anak yang bernama Anak 4, perempuan, lahir di Palopo, tanggal 4 Desember 2005 dan Anak 5, laki-laki, lahir di Palopo, Tanggal 20 Maret 2008 karena dalam

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sedangkan 3 anak lainnya sudah menikah dan mempunyai keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menjawab dan membahas masalah nafkah anak, namun dalam persidangan terbukti bahwa kedua anak yang bernama Anak 4, perempuan, lahir di Palopo, tanggal 4 Desember 2005 dan Anak 5, laki-laki, lahir di Palopo, Tanggal 20 Maret 2008 dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sedangkan 3 anak lainnya sudah menikah dan mempunyai kehidupan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menentukan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim dapat mempertimbangkan permintaan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kelayakan dan kepatutan yang besarnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2020 dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo dalam publikasinya Nomor 73730.2102 (ISSN / ISBN: 2598-0998) yang dirilis tanggal 26 Februari 2021 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran sebulan masyarakat di Kota Palopo Tahun 2020 ialah untuk kebutuhan pangan sebesar Rp604.321,00 (enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan untuk kebutuhan non-pangan ialah Rp748.997,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka Hakim berpendapat Tergugat patut untuk dihukum nafkah anak dengan nominal kurang lebih sesuai dengan rata-rata pengeluaran kebutuhan masyarakat di Kota Palopo dengan kenaikan inflasi selama 4 (empat) tahun dan setidaknya-tidaknya memenuhi kebutuhan makanan anak;

Menimbang, bahwa secara normatif kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak-anaknya tidak bisa dilepaskan, namun pada hakikatnya nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak dengan dasar asas manfaat (*lil intifa'*). Maka alangkah baiknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersinergi dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anaknya.

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial para pihak khususnya Tergugat Rekonvensi, maka Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi layak dan patut untuk dihukum memberikan nafkah anak yang bernama Anak 4, perempuan, lahir di Palopo, tanggal 4 Desember 2005 dan Anak 5, laki-laki, lahir di Palopo, Tanggal 20 Maret 2008, kepada Penggugat masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa *"Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi akan dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak 4, perempuan, lahir di Palopo, tanggal 4 Desember 2005 dan Anak 5, laki-laki, lahir di Palopo, Tanggal 20 Maret 2008 sejumlah masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi terkait nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, nafkah anak itu merupakan pertimbangan sendiri Hakim maka Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian, dan menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak dijatuhkan:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 4, perempuan, lahir di Palopo, tanggal 4 Desember 2005 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 3.2. Anak 5, laki-laki, lahir di Palopo, Tanggal 20 Maret 2008, masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanMelalui Penggugat atau langsung ke anak tersebut dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------|------|------------|
| 1. PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 36.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 206.000,00 |
- (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2024/PA.Plp